



## Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jalan Rky. Rasuna Said No. 43 26217 082283347884

<https://pupr.payakumbuhkota.go.id/>

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

# Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy identitas Pemohon yang masih berlaku
3. Gambar rencana Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (dilengkapi peta dan gambar detail rencana)
4. Pemohon diberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan yang berisi tanggal penerimaan berkas setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya
2. Pendaftaran permohonan dan penyerahan tanda bukti pendaftaran kepada pemohon
3. Pemeriksaan berkas/dokumen kelengkapan dan kebenaran dengan pengecekan ke lapangan (jika perlu) guna memeriksa kesesuaian dokumen dengan fakta di lapangan
4. persyaratan administrasi dan teknis, maka permohonan akan ditolak dan dokumen permohonan akan dikembalikan kepada Pemohon
5. Jika Berkas/dokumen permohonan memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan akan diproses lebih lanjut sampai dikeluarkan Surat Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan pemberitahuan kepada Pemohon
6. Penyerahan bukti Pembayaran Retribusi Pemanfaatan Ruang Milik Jalan oleh pemohon, selanjutnya pemohon dapat mengambil Surat Ijin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan

## Waktu Penyelesaian

5 Hari

hari kerja

## Biaya / Tarif



## Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jalan Rky. Rasuna Said No. 43 26217 082283347884

<https://pupr.payakumbuhkota.go.id/>

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tidak dipungut biaya

Biaya sesuai dengan Peraturan Daerah Restribusi Daerah

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pemanfaatan ruang Milik jalan

### Pengaduan Layanan

**Pengaduan / Keluhan dan Saran disampaikan melalui :**

1. Layanan : [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)  
Pengaduan : <http://pengaduanpupr.payakumbuhkota.go.id>
2. Instagram : pupr.kotapayakumbuh
3. Facebook : @pupr.kotapayakumbuh
4. Whatsapp : 082283347884
5. Posko Layanan : Dinas PUPR Kota Payakumbuh  
Pengaduan : Jalan Rky. Rasuna Said No. 43 Kelurahan  
Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur.